



**P U T U S A N**

**Nomor 1400 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi  
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **OBED HILUNGARA, S.H., M.Si alias  
OBED;**

Tempat lahir : Sumba Timur;

Umur / tanggal lahir : 54 tahun/17 Oktober 1959;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ikan Teri KM. 4, RT. 023/RW. 006,  
Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota  
Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba  
Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
dan sekarang Kadis Koperasi UKM  
Kabupaten Sumba Timur);

**Terdakwa berada di dalam tahanan:**

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;

7. Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sejak tanggal 18 Februari 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H. M.Si alias OBED selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Saksi DAVID BOLE HEO, S.AP. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S. Th., selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di SMP Negeri 2 Nggaha Ori Angu (NGGOA) Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu yang dananya sebesar Rp1.500.182.500,00 (satu miliar lima ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang tercatat pada DIPA Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp1.300.182.500,00 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang peruntukannya:

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana sebesar Rp1.300.182.500,00 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang peruntukannya:

a. Pekerjaan persiapan sebesar	Rp 19.750.000,00
b. Pekerjaan kantor	Rp233.074.518,00
c. Pekerjaan ruang Klas A ( tiga ruang )	Rp244.385.699,00
d. Pekerjaan KM/WC siswa	Rp105.277.317,00
e. Pekerjaan ruang perpustakaan	Rp151.907.235,00
f. Pekerjaan kantin/gudang	Rp101.998.006,00
g. Pekerjaan BK/UKS/Osis	Rp112.138.533,00
h. Menara air	Rp 17.753.812,00
i. Site work	Rp 83.520.409,00
j. Mebelair	Rp179.122.469,00
k. Biaya operasional KP-USB	<u>Rp 51.254.500,00</u>
Total	Rp1.300.182.500,00

(satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus)

2. Dana sharing sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Timur yang peruntukannya:

a. Pekerjaan Pembangunan Mess Guru	Rp88.720.404,00
b. Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Kepsek	Rp78.922.636,00
c. Pekerjaan Pagar Tembok	Rp54.592.627,00
d. Biaya perencanaan dan Pengawasan	<u>Rp18.000.000,00</u>
Total	Rp240.000.000,00

(dua ratus empat puluh juta rupiah)

Yang dilakukan oleh Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S. Th. selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan cara:

- Bahwa dana yang bersumber dari APBN ditransfer melalui rekening Komite sebanyak 2 tahap, sedangkan Dana Sharing sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikelola langsung oleh Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S. Th. (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) atas perintah Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan pengerjaan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut oleh Komite Pembangunan dengan membeli langsung bahan baik lokal dan bahan lainnya oleh Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S. Th. selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dan pekerja,

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



baik tukang dan buruh sesuai Perjanjian dengan Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S. Th. yang dimulai sejak tanggal 22 November 2008 sampai dengan pekerjaan selesai 100% (seratus persen);

- Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut, Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S. Th. selaku Ketua Komite, membuat 56 (lima puluh enam) bukti kuitansi pembayaran pengadaan bahan lokal yang tidak benar, yaitu dengan meninggikan harga satuan pengadaan bahan lokal sebanyak 56 (lima puluh enam) bukti sebesar Rp103.495.500,00 (seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), tidak sesuai Petunjuk Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Program Block Grant Pembangunan USB SMP tahun 2008;
- Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. . (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Komite juga membuat kuitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebanyak 3 (tiga) bukti sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) hal mana tersebut tidak sesuai Petunjuk Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Program Block Grant Pembangunan USB SMP 2 tahun 2008. Antara Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009, Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Komite juga membuat 5 (lima) kuitansi pembayaran meubelair yang tidak benar/fiktif, sisa sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil secara pribadi oleh Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. Perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan dalam Petunjuk Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Program Block Grant;
- Saksi YAKOBUS LINDIMARA LINDIMARA, S. Th. selaku Ketuaomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan Saksi DAVID BOLEHEO, S.AP., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tidak melakukan pembayaran biaya Konsultan Perencana dan Pengawasan Pembangunan Mess, Rumah Dinas dan Pagar dari dana APBD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr. BAMBANG YUNANTO, S.T. Hal tersebut menyimpang dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) dan Saksi YAKOBUS LINDIMARA

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



juga tidak menyetor penerimaan jasa giro sebesar Rp3.279.818,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah) ke Kas Negara, dana tersebut seluruhnya telah Saksi YAKOBUS LINDIMARA tarik dari rekening Bank. Hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Dana Block Grant dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25;

- Akibat perbuatan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Saksi DAVID BOLE HEO, S.AP. (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, telah memperkaya diri Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. alias YAKOBUS LINDIMARA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu sebesar Rp139.325.318,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembayaran pengadaan bahan lokal yang tidak benar, yaitu sebesar	Rp103.495.500
b. Kuitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebesar	Rp6.050.000
c. Pembayaran meubelair yang tidak benar / fiktif, sisa sebesar	Rp8.500.000
d. Biaya konsultan perencanaan dan pengawasan dari dana APBD sebesar	Rp18.000.000
e. Tidak menyetor penerimaan jasa giro ke kas Negara , sebesar	Rp3.279.818

---

<b>TOTAL</b>	<b>Rp139.325.318</b>
--------------	----------------------

(seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Saksi DAVID BOLE HEO, S.AP. (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. alias YAKOBUS LINDIMARA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merugikan Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp139.325.318,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor: LHA1-5504/pw24/5/2010 tanggal 07 September 2010 atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur tahun 2008 dan 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana;

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa OBED HILINGARA, S.H., MSi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Saksi DAVID BOLE HEO, S.AP., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S. Th. selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di SMP Negeri 2 Nggaha Ori Angu (NGGOA) Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu yang dananya sebesar Rp1.500.182.500,00 (satu miliar lima ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang tercatat pada DIPA Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp1.300.182.500,00 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang peruntukannya:

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana sebesar Rp1.300.182.500,00 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang peruntukannya:

a. Pekerjaan persiapan sebesar	Rp 19.750.000,00
b. Pekerjaan kantor	Rp233.074.518,00
c. Pekerjaan ruang Klas A (tiga ruang)	Rp244.385.699,00
d. Pekerjaan KM/WC siswa	Rp105.277.317,00
e. Pekerjaan ruang perpustakaan	Rp151.907.235,00
f. Pekerjaan kantin/gudang	Rp101.998.006,00
g. Pekerjaan BK/UKS/Osis	Rp112.138.533,00
h. Menara air	Rp 17.753.812,00
i. Site work	Rp 83.520.409,00
j. Mebelair	Rp179.122.469,00
k. Biaya operasional KP-USB	<u>Rp 51.254.500,00</u>
Total	Rp1.300.182.500,00

(satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus)

2. Dana sharing sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Timur yang peruntukannya:

a. Pekerjaan Pembangunan Mess Guru	Rp88.720.404,00
b. Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Kepsek	Rp78.922.636,00
c. Pekerjaan Pagar Tembok	Rp54.592.627,00
d. Biaya perencanaan dan Pengawasan	<u>Rp18.000.000,00</u>
Total	Rp240.000.000,00

(dua ratus empat puluh juta rupiah)

yang dilakukan oleh Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S. Th. selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan cara:

- Bahwa dana yang bersumber dari APBN ditransfer melalui rekening Komite sebanyak 2 tahap, sedangkan Dana Sharing sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikelola langsung oleh Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) atas perintah Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan pengerjaan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut oleh Komite Pembangunan dengan membeli langsung bahan baik lokal dan bahan lainnya oleh Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S. Th. selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dan pekerja,

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tukang dan buruh sesuai Perjanjian dengan Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. yang dimulai sejak tanggal 22 November 2008 sampai dengan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen);

- Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S. Th. selaku Ketua Komite membuat 56 (lima puluh enam) bukti kuitansi pembayaran pengadaan bahan lokal yang tidak benar, yaitu dengan meninggikan harga satuan pengadaan bahan lokal sebanyak 56 (lima puluh enam) bukti sebesar Rp103.495.500,00 (seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai Petunjuk Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Program Block Grant Pembangunan USB SMP tahun 2008;
- Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. selaku Ketua Komite juga membuat kuitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebanyak 3 (tiga) bukti sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) hal mana tersebut tidak sesuai Petunjuk Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Program Block Grant Pembangunan USB SMP 2 tahun 2008. Antara Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009, Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Komite juga membuat 5 (lima) kuitansi pembayaran meubelair yang tidak benar / fiktif, sisa sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil secara pribadi oleh Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. Perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan dalam Petunjuk Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Program Block Grant;
- Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan Saksi DAVID BOLE HEO, S.AP. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tidak melakukan pembayaran biaya Konsultan Perencana dan Pengawasan Pembangunan Mess, Rumah Dinas dan Pagar dari dana APBD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr. BAMBANG YUNANTO, S.T. Hal tersebut menyimpang dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) dan Saksi YAKOBUS LINDIMARA juga tidak menyetor penerimaan jasa giro sebesar Rp3.279.818,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah) ke Kas

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015





Negara, dana tersebut seluruhnya telah Saksi YAKOBUS LINDIMARA tarik dari rekening Bank. Hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Dana Block Grant dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25;

- Akibat perbuatan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Saksi DAVID BOLE HEO, S.AP. (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur telah memperkaya diri Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. alias YAKOBUS LINDIMARA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu sebesar Rp139.325.318,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembayaran pengadaan bahan lokal yang tidak benar yaitu sebesar	Rp103.495.500
b. Kuitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebesar	Rp6.050.000
c. Pembayaran meubelair yang tidak benar / fiktif, sisa sebesar	Rp8.500.000
d. Biaya konsultan perencanaan dan pengawasan dari dana APBD sebesar	Rp18.000.000
e. Tidak menyeter penerimaan jasa giro ke kas Negara , sebesar	Rp3.279.818

---

<b>TOTAL</b>	<b>Rp139.325.318</b>
--------------	----------------------

(seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Saksi DAVID BOLE HEO, S.AP. (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan Saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. alias YAKOBUS LINDIMARA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp139.325.318,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor: LHAI - 5504/pw 24/5/2010 tanggal 07 September 2010 atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur tahun 2008 dan 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Waingapu tanggal 09 Juni 2014 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menyatakan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buku Panduan Teknis Program Block Grant Pembangunan USB SMP Warna Kuning;
2. 1 (satu) buah Buku panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan USB SMP Warna Jingga;
3. 1 (satu) buah Buku Laporan Bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Desember 2008;
4. 1 (satu) buah Buku Laporan Bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Januari 2009;
5. 1 (satu) buah Buku Laporan Bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Februari 2009;
6. 1 (satu) buah Buku Laporan Bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Maret 2009;
7. 1 (satu) buah Buku Laporan Bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan April 2009;
8. 1 (satu) rangkap Fotokopi buku Rencana Anggaran Biaya Rekapitulasi Hasil Negosiasi Proyek Block Grant pembangunan USB SMP 2 NGGOA Tahun Anggaran 2008.
9. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Rancangan Pengembangan SITE PLAN USB 0667 SMP Negeri 2 NGGOA, Kabupaten Sumba Timur, NTT;
10. 1 (satu) buah Buku Metode Pelaksanaan dan RKS USB 0667 SMP Negeri 2 Nggoa, Kabupaten Sumba Timur;
11. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Program Block Grant Pembangunan USB – SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2008;
12. 1 (satu) buah Buku Rancangan Pengembangan USB 0667 SMP Negeri 2 Nggoa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;
13. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor 422/4691/X/08 Tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggoa Tahun 2008;
14. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 2 NGGOA;
15. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan USB SMPN 2 NGGOA;

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tahap I USB SMPN 2 NGGOA;
17. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana ( BAPPD);
18. 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang dibuat tanggal 29 Oktober 2009 dan ditandatangani oleh Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M. Ed, YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. dan Sri Martini Thomas, S.S;
19. Surat Pernyataan Bendahara Sri Martini, S.S yang dibuat tanggal 29 Oktober 2009;
20. 8 (delapan) lembar Fotokopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan USB;
21. 1 (satu) lembar Fotokopi rekening KP USB SMPN 2 NGGOA;
22. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 03/KP-USB/XI/2008 tanggal 30 November 2008;
23. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 04 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 November 2008;
24. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 05 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 November 2008;
25. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 06 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 November 2008;
26. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 07 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 November 2008;
27. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 08 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 November 2008;
28. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 09 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 November 2008;
29. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 12 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 November 2008;
30. 3 (tiga) buah Buku Arsip Kuitansi KP-USB SMPN 2 NGGOA;
31. 1 (satu) buah buku Bank, Komite Pembangunan USB SMP Negeri 2 Nggoa;
32. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Komite Pembangunan USB SMP Negeri Nggoa;
33. 1 (satu) buah Buku Kas Tunai Komite Pembangunan USB SMP Negeri 2 Nggoa;
34. 1 (satu) buah Buku Agenda warna hijau milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. ;

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah buku catatan harian warna pelangi, milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. ;
36. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau;
37. 1 (satu) buah bonggol buku cek BNI Capem Waingapu Nomor CJ 857426 sampai Nomor CJ 857450;
38. 1 (satu) buah bonggol buku cek BNI Capem Waingapu Nomor CM 395676 sampai Nomor CM 395700;
39. 3 ( tiga ) buah buku kuitansi dengan tulisan “Buku Kuitansi Business Silver Horse”;
40. 1 (satu) buah buku kuitansi warna hijau dengan tulisan “Buku Kuitansi Silver Horse”;
41. 1 (satu) buah bonggol buku nota warna coklat dengan tulisan “555”;
42. 4 (empat) buah buku material USB SMP Negeri 2 Nggoa;
43. 2 (satu) buah buku rekening BRI Unit Lewa Nomor Rekening 33-21-1288 atas nama YAKOBUS LINDIMARA;
44. 3 (tiga) rangkap / jepitan kuitansi posisi tidak beraturan;
45. 1 (satu) rangkap / jepitan nota – nota pembelian dengan posisi tidak beraturan;
46. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 18 Maret 2008 ke YAKOBUS LINDIMARA;
47. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 04 Februari 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA;
48. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 12 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA;
49. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 26 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA;
50. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 2 Juni 2009 ke rekening Ida Sirupa pada Bank Mandiri Cabang Fatmawati-Jakarta;
51. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 23 Januari 2009 ke rekening Naomi Nggili Djuka – Denpasar;
52. 1 (satu) lembar memo PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA tanggal 11 Juli 2009 perihal pek fisik;
53. 1 (satu) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA Nomor 039.TL/P.MONE.42.NTT.2/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Pemberitahuan;

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA Nomor 12/SANP/WGP/ST-CA.42.NTT-2/II/2009 tanggal 28 Februari 2009 tentang Pemberitahuan;
55. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 11/BPKD.990/27/II/2008 tanggal 18 Januari 2008;
56. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2008 tanggal 04 Desember 2008;
57. 1 (satu) lembar buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2008;
58. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah dari Dana Sharing USB kepada SMPN 2 Nggaha Ori Angu Nomor Bukti 3118 tanggal 31 Desember 2008;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor BPKD/4339/SP2D/32/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
60. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : P&K/132/SPM-UP/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
61. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP Nomor P&K/132/SPP-UP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: BPKD. 910/32. 16. 01/1/2008 tanggal 10 Desember 2008;
63. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: P&K/132/SPP-UP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
64. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan SPP TA. 2008 Nomor: P&K/132/SPP-UP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor: P & K/132/SPP-UP/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
66. 1 (satu) lembar kertas Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU tanggal 17 Desember 2008;
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 01 tanggal 22 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. ;

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 02 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. ;
69. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 03 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S. Th;
70. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 04 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan Pelipus D. M Awang, ST;
71. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 05 tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S. Th;
72. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 06 tanggal 09 Juli 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S. Th;
73. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 07 tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan Yudi;
74. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 08 tanggal 14 Juli 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S. Th;
75. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima meubelair SMP Praipaha Nomor 09 tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S. Th;
76. 1 (satu) lembar nota senilai Rp3.700.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 09 Januari 2009;
77. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp3.700.000,00 tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009;
78. 1 (satu) lembar nota senilai Rp973.250,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 09 Januari 2009;
79. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp973.250,00 tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009;
80. 1 (satu) lembar nota senilai Rp10.923.317,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 10 Januari 2009;
81. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp10.923.317,00 tanpa nomor tanggal 10 Januari 2009;

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar nota senilai Rp3.325.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 12 Januari 2009;
83. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp3.325.000,00 tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009;
84. 1 (satu) lembar nota senilai Rp2.975.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 12 Januari 2009;
85. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp2.975.000,00, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009;
86. 1 (satu) lembar nota senilai Rp13.161.463,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 12 Januari 2009;
87. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp13.161.463,00, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009;
88. 1 (satu) lembar nota senilai Rp5.363.430,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 04 Februari 2009;
89. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp5.363.430,00, tanpa nomor tanggal 04 Februari 2009;
90. 1 (satu) lembar nota senilai Rp4.825.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 03 Februari 2009;
91. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp4.825.000,00, tanpa nomor tanggal 03 Januari 2009;
92. 1 (satu) lembar nota senilai Rp2.200.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 05 Februari 2009;
93. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp2.200.000,00 tanpa nomor tanggal 05 Februari 2009;
94. 1 (satu) lembar nota senilai Rp4.654.890,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 06 Februari 2009;
95. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp4.654.890,00, tanpa nomor tanggal 06 Februari 2009;
96. 1 (satu) lembar nota senilai Rp500.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 07 Februari 2009;
97. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp500.000,00 tanpa nomor tanggal 07 Februari 2009;
98. 1 (satu) lembar nota senilai Rp12.325.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 11 Februari 2009;
99. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp12.325.000,00 tanpa nomor tanggal 11 Februari 2009;

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar nota senilai Rp10.869.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 15 Februari 2009;
101. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp10.869.000,00 tanpa nomor tanggal 15 Februari 2009;
102. 1 (satu) lembar nota senilai Rp9.800.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 02 Maret 2009;
103. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp9.800.000,00, tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009;
104. 1 (satu) lembar nota senilai Rp1.650.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 03 Maret 2009;
105. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp1.650.000,00 tanpa nomor tanggal 03 Maret 2009;
106. 1 (satu) lembar nota senilai Rp7.700.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 02 Maret 2009;
107. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp7.700.000,00 tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009;
108. 2 (dua) lembar nota senilai Rp8.500.350,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 04 Maret 2009;
109. 2 (dua) lembar kuitansi senilai Rp8.500.350,00 tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009;
110. 2 (dua) lembar nota senilai Rp18.917.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 04 Maret 2009;
111. 2 (dua) lembar kuitansi senilai Rp18.917.000,00 tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009;
112. 1 (satu) lembar nota senilai Rp785.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 07 Maret 2009;
113. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp785.000,00 tanpa nomor tanggal 07 Maret 2009;
114. 1 (satu) lembar nota senilai Rp9.350.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 04 Maret 2009;
115. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp9.350.000,00 tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009;
116. 1 (satu) lembar nota senilai Rp2.975.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 12 Januari 2009;
117. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp2.975.000,00 tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Forum Komunikasi Pembangunan USB SMP Nomor: 01 / KP-USB / IX / 2008 tanggal 15 September 2008;
119. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMP Nomor: 02/KP-USB/IX/2008 tanggal 18 September 2008;
120. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penetapan Tim Teknis Pembangunan USB SMP Nomor: 03/ KP-USB/IX/2008 tanggal 18 September 2008;
121. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Bahan Bangunan dari Toko Makmur Jaya tanggal 17 November 2008;
122. 2 (dua) lembar Daftar Perbandingan Harga Bahan Bangunan yang belum ditandatangani;
123. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Milik dan Hutan Lainnya tanggal 12 Desember 2008 atas nama Wulang Pekajangga;
124. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Milik dan Hutan Lainnya tanggal 03 Februari 2009 atas nama Markus Toda;
125. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Milik dan Hutan Lainnya tanggal 17 Oktober 2008 atas nama Wunu Ndakularak;
126. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008;
127. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009;
128. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009;
129. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Maret 2009;

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) rangkap blanko Surat Setoran Pajak (SPP) kosong;
131. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008;
132. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009;
133. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009;
134. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 21 Oktober 2008;
135. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 12 Desember 2008;
136. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Desember 2008 s/d 05 Januari 2009;
137. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Januari 2009 s/d 05 Februari 2009;
138. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Februari 2009 s/d 05 Maret 2009;
139. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 14 April 2009;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 06 Maret 2009.
141. 2 (dua) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 07 Januari 2010;
142. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Mei 2009 s/d 26 Mei 2009;
143. 1 (satu) lembar Laporan Buku Kas Umum KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Mei 2009;
144. 1 (satu) lembar Laporan Buku Bank KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Mei 2009;
145. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Juni 2009;
146. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Juli 2009;
147. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Agustus 2009;
148. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan September 2009;
149. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Oktober 2009;
150. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan dan Tanda Terima Insentif Pekerjaan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 26 Maret 2009;
151. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan dan Tanda Terima Insentif Pekerjaan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 23 Juli 2009;
152. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima 1 (BAST 1) KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Nomor: 023 / KP-USB / SMPN2 Nggaha Ori Angu / XI / 2009 tanggal 26 November 2009;
153. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Undangan sebagai Peserta Workshop Sosialisasi Program Pengembangan Kabupaten Terpadu dan Program Pengembangan Sekolah Terpadu (*Whole District Development* –

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Whole School Development*) Nomor: 2882 / C.C3 / KP / 2009 tanggal 26 Juni 2009;

154. 1 (satu) rangkap blanko lembar Evaluasi Pelaksanaan Program BG-USB / SATAP dari Departemen Pendidikan Nasional RI;
155. 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor: 918/3596/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007;
156. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor: 602/1704/III/08 tanggal 17 Maret 2008;
157. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 905/1725/III/08 tanggal 19 Maret 2008;
158. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengantar SK Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan USB Tahun 2008 Nomor: 1154/C3/DS/2008 tanggal 27 Juni 2008;
159. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Block Grant Pembangunan USB SMP dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2008;
160. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor 421/4878/X/07 tanggal 29 Oktober 2007;
161. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 248/Diknas. 425. 11/2. 195/IX/2008 tanggal 25 September 2008;
162. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Undangan Workshop KP USB dan P2 SATAP Cluster 42 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor: 1657/C3.1/DS/2008 tanggal 23 Oktober 2008;
163. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penandatanganan SPPB Program Block Grant USB dan SD-SMP satu atap tahun 2008 Nomor: 1639 / C3.1 / KU / 2008 tanggal 23 Oktober 2008;
164. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat dari Departemen Pendidikan RI Nomor: 5505/C.C3/TU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Block Grant USB SMP tahun 2008;
165. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor: 902/5187/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor: 422/5639/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bupati Sumba Timur Nomor: 642.2/2. 847/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
168. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor: 12/KP-USB 0667/XI/2008 tanggal 30 November 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. dengan Petrus Bulu Malo dan Lukas Ndapa Wole;
169. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor 12/KP-USB 0667/XI/2008 tanggal 30 November 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. dengan Petrus Bulu Malo;
170. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Rumah Dinas Guru dan Pagar Sekolah yang dibuat oleh YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. tanggal 31 Agustus 2009;
171. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Pembayaran Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Mess Guru dan Pagar Tembok dari YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. kepada Richard Umbu Sulung, S.H tanggal 08 Januari 2009;
172. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Dana dari Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur periode bulan Januari 2009 tanggal 31 Januari 2009;
173. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Dana dari Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur periode bulan Februari 2009 tanggal 28 Februari 2009;
174. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Dana dari Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur periode bulan Maret 2009 tanggal 31 Maret 2009;
175. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor 954/369/I/2008 tanggal 15 Januari 2008;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
176. 1 (satu) buah sertifikat tanah No 198 dengan hak milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si;
177. 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur sesuai sertifikat dengan hak milik atas nama Obed Hilungara;
- Dirampas untuk Negara;*
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 11  
Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Saksi OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan OBED HILUNGARA, SH,M.Si alias OBED dari dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan OBED HILUNGARA, S.H., M.Si alias OBED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Buku Panduan Teknis Program Block Grant Pembangunan USB SMP Warna Kuning;
  2. 1 (satu) buah Buku panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan USB SMP Warna Jingga;
  3. 1 (satu) buah Buku Laporan Bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Desember 2008;
  4. 1 (satu) buah Buku Laporan Bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Januari 2009;
  5. 1 (satu) buah Buku Laporan Bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Februari 2009;
  6. 1 (satu) buah Buku Laporan Bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Maret 2009;
  7. 1 (satu) buah Buku Laporan Bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan April 2009;

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap Fotokopi buku Rencana Anggaran Biaya Rekapitulasi Hasil Negosiasi Proyek Block Grant pembangunan USB SMP 2 NGGOA Tahun Anggaran 2008.
9. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Rancangan Pengembangan SITE PLAN USB 0667 SMP Negeri 2 NGGOA, Kabupaten Sumba Timur, NTT;
10. 1 (satu) buah Buku Metode Pelaksanaan dan RKS USB 0667 SMP Negeri 2 Nggoa, Kabupaten Sumba Timur;
11. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Program Block Grant Pembangunan USB – SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2008;
12. 1 (satu) buah Buku Rancangan Pengembangan USB 0667 SMP Negeri 2 Nggoa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;
13. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor 422/4691/X/08 Tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggoa Tahun 2008;
14. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 2 NGGOA;
15. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan USB SMPN 2 NGGOA;
16. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tahap I USB SMPN 2 NGGOA;
17. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana ( BAPPD);
18. 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang dibuat tanggal 29 Oktober 2009 dan ditandatangani oleh Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M. Ed, YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. dan Sri Martini Thomas, S.S;
19. Surat Pernyataan Bendahara Sri Martini, S.S yang dibuat tanggal 29 Oktober 2009;
20. 8 (delapan) lembar Fotokopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan USB;
21. 1 (satu) lembar Fotokopi rekening KP USB SMPN 2 NGGOA;
22. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 03/KP-USB/XI/2008 tanggal 30 November 2008;
23. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 04/KP-USB/XI/2008 tanggal 30 November 2008;
24. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 05/KP-USB/XI/2008 tanggal 30 November 2008;

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 06/KP-USB/XI/2008 tanggal 30 November 2008;
26. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 07/KP-USB/XI/2008 tanggal 30 November 2008;
27. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 08/KP-USB/XI/2008 tanggal 30 November 2008;
28. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 09/KP-USB/XI/2008 tanggal 30 November 2008;
29. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Nomor 12/KP-USB/XI/2008 tanggal 30 November 2008;
30. 3 (tiga) buah Buku Arsip Kuitansi KP-USB SMPN 2 NGGOA;
31. 1 (satu) buah buku Bank, Komite Pembangunan USB SMP Negeri 2 Nggoa;
32. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Komite Pembangunan USB SMP Negeri Nggoa;
33. 1 (satu) buah Buku Kas Tunai Komite Pembangunan USB SMP Negeri 2 Nggoa;
34. 1 (satu) buah Buku Agenda warna hijau milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. ;
35. 1 (satu) buah buku catatan harian warna pelangi, milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. ;
36. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau;
37. 1 (satu) buah bonggol buku cek BNI Capem Waingapu Nomor CJ 857426 sampai Nomor CJ 857450;
38. 1 (satu) buah bonggol buku cek BNI Capem Waingapu Nomor CM 395676 sampai Nomor CM 395700;
39. 3 ( tiga ) buah buku kuitansi dengan tulisan “Buku Kuitansi Business Silver Horse”;
40. 1 (satu) buah buku kuitansi warna hijau dengan tulisan “Buku Kuitansi Silver Horse”;
41. 1 (satu) buah bonggol buku nota warna coklat dengan tulisan “555”;
42. 4 (empat) buah buku material USB SMP Negeri 2 Nggoa;
43. 2 (satu) buah buku rekening BRI Unit Lewa Nomor Rekening 33-21-1288 atas nama YAKOBUS LINDIMARA;
44. 3 (tiga) rangkap / jepitan kuitansi posisi tidak beraturan;
45. 1 (satu) rangkap / jepitan nota – nota pembelian dengan posisi tidak beraturan;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 18 Maret 2008 ke YAKOBUS LINDIMARA;
47. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 04 Februari 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA;
48. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 12 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA;
49. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 26 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA;
50. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 2 Juni 2009 ke rekening Ida Sirupa pada Bank Mandiri Cabang Fatmawati-Jakarta;
51. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 23 Januari 2009 ke rekening Naomi Nggili Djuka – Denpasar;
52. 1 (satu) lembar memo PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA tanggal 11 Juli 2009 perihal pek fisik;
53. 1 (satu) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA Nomor 039.TL/P.MONE.42.NTT.2/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Pemberitahuan;
54. 1 (satu) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA Nomor 12/SANP/WGP/ST-CA.42.NTT-2/II/2009 tanggal 28 Februari 2009 tentang Pemberitahuan;
55. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 11/BPKD.990/27/I/2008 tanggal 18 Januari 2008;
56. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2008 tanggal 04 Desember 2008;
57. 1 (satu) lembar buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2008;
58. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah dari dana syaring USB kepada SMPN 2 Nggaha Ori Angu Nomor Bukti 3118 tanggal 31 Desember 2008;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor BPKD/4339/SP2D/32/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
60. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : P&K/132/SPM-UP/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP Nomor P&K/132/SPP-UP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: BPKD. 910/32. 16. 01/1/2008 tanggal 10 Desember 2008;
63. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: P&K / 132/SPP-UP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
64. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan SPP TA. 2008 Nomor: P&K/132/SPP-UP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor: P & K/ 132/SPP-UP/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
66. 1 (satu) lembar kertas Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU tanggal 17 Desember 2008;
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 01 tanggal 22 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. ;
68. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 02 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. ;
69. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 03 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S. Th;
70. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 04 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan Pelipus D. M Awang, ST;
71. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 05 tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S. Th;
72. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 06 tanggal 09 Juli 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S. Th;
73. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 07 tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan Yudi;
74. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Meubelair SMP Praipaha Nomor 08 tanggal 14 Juli 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S. Th;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima meubelair SMP Praipaha Nomor 09 tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani Frengky L. Anamesa dan YAKOBUS LINDIMARA, S. Th;
76. 1 (satu) lembar nota senilai Rp3.700.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 09 Januari 2009;
77. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp3.700.000,00 tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009;
78. 1 (satu) lembar nota senilai Rp973.250,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 09 Januari 2009;
79. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp973.250,00 tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009;
80. 1 (satu) lembar nota senilai Rp10.923.317,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 10 Januari 2009;
81. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp10.923.317,00 tanpa nomor tanggal 10 Januari 2009;
82. 1 (satu) lembar nota senilai Rp3.325.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 12 Januari 2009;
83. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp3.325.000,00 tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009;
84. 1 (satu) lembar nota senilai Rp2.975.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 12 Januari 2009;
85. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp2.975.000,00 tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009;
86. 1 (satu) lembar nota senilai Rp13.161.463,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 12 Januari 2009;
87. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp13.161.463,00 tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009;
88. 1 (satu) lembar nota senilai Rp5.363.430,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 04 Februari 2009;
89. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp5.363.430,00 tanpa nomor tanggal 04 Februari 2009;
90. 1 (satu) lembar nota senilai Rp4.825.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 03 Februari 2009;
91. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp4.825.000,00 tanpa nomor tanggal 03 Januari 2009;
92. 1 (satu) lembar nota senilai Rp2.200.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 05 Februari 2009;

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp2.200.000,00 tanpa nomor tanggal 05 Februari 2009;
94. 1 (satu) lembar nota senilai Rp4.654.890,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 06 Februari 2009;
95. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp4.654.890,00 tanpa nomor tanggal 06 Februari 2009;
96. 1 (satu) lembar nota senilai Rp500.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 07 Februari 2009;
97. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp500.000,00 tanpa nomor tanggal 07 Februari 2009;
98. 1 (satu) lembar nota senilai Rp12.325.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 11 Februari 2009;
99. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp12.325.000,00 tanpa nomor tanggal 11 Februari 2009;
100. 1 (satu) lembar nota senilai Rp10.869.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 15 Februari 2009;
101. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp10.869.000,00 tanpa nomor tanggal 15 Februari 2009;
102. 1 (satu) lembar nota senilai Rp9.800.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 02 Maret 2009;
103. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp9.800.000,00 tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009;
104. 1 (satu) lembar nota senilai Rp1.650.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 03 Maret 2009;
105. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp1.650.000,00 tanpa nomor tanggal 03 Maret 2009;
106. 1 (satu) lembar nota senilai Rp7.700.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 02 Maret 2009;
107. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp7.700.000,00 tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009;
108. 2 (dua) lembar nota senilai Rp8.500.350,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 04 Maret 2009;
109. 2 (dua) lembar kuitansi senilai Rp8.500.350,00 tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009;
110. 2 (dua) lembar nota senilai Rp18.917.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 04 Maret 2009;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 2 (dua) lembar kuitansi senilai Rp18.917.000,00 tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009;
112. 1 (satu) lembar nota senilai Rp785.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 07 Maret 2009;
113. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp785.000,00 tanpa nomor tanggal 07 Maret 2009;
114. 1 (satu) lembar nota senilai Rp9.350.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 04 Maret 2009;
115. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp9.350.000,00 tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009;
116. 1 (satu) lembar nota senilai Rp2.975.000,00 dari Toko Makmur Jaya tanggal 12 Januari 2009;
117. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp2.975.000,00 tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009;
118. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Forum Komunikasi Pembangunan USB SMP Nomor: 01/KP-USB/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
119. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMP Nomor 02/KP-USB/IX/2008 tanggal 18 September 2008;
120. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penetapan Tim Teknis Pembangunan USB SMP Nomor 03/KP-USB/IX/2008 tanggal 18 September 2008;
121. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Bahan Bangunan dari Toko Makmur Jaya tanggal 17 November 2008;
122. 2 (dua) lembar Daftar Perbandingan Harga Bahan Bangunan yang belum ditandatangani;
123. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Milik dan Hutan Lainnya tanggal 12 Desember 2008 atas nama Wulang Pekajangga;
124. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Milik dan Hutan Lainnya tanggal 03 Februari 2009 atas nama Markus Toda;
125. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Milik dan Hutan Lainnya tanggal 17 Oktober 2008 atas nama Wunu Ndakularak;
126. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008;
127. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009;
128. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009;
129. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Maret 2009;
130. 1 (satu) rangkap blanko Surat Setoran Pajak (SPP) kosong;
131. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008;
132. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009;
133. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 Nomor NPWP: 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009;
134. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 21 Oktober 2008;
135. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 12 Desember 2008;
136. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Desember 2008 s/d 05 Januari 2009;

137. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Januari 2009 s/d 05 Februari 2009;
138. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Februari 2009 s/d 05 Maret 2009;
139. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 14 April 2009;
140. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 06 Maret 2009.
141. 2 (dua) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 07 Januari 2010;
142. 1 (satu) lembar *print out* rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor Rek: 0157125090 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Mei 2009 s/d 26 Mei 2009;
143. 1 (satu) lembar Laporan Buku Kas Umum KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Mei 2009;
144. 1 (satu) lembar Laporan Buku Bank KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Mei 2009;
145. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Juni 2009;
146. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Juli 2009;
147. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Agustus 2009;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan September 2009;
149. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Oktober 2009;
150. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan dan Tanda Terima Insentif Pekerjaan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 26 Maret 2009;
151. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan dan Tanda Terima Insentif Pekerjaan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 23 Juli 2009;
152. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima 1 (BAST 1) KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Nomor: 023 / KP-USB / SMPN2 Nggaha Ori Angu / XI / 2009 tanggal 26 November 2009;
153. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Undangan sebagai Peserta Workshop Sosialisasi Program Pengembangan Kabupaten Terpadu dan Program Pengembangan Sekolah Terpadu (*Whole District Development – Whole School Development*) Nomor: 2882 / C.C3 / KP / 2009 tanggal 26 Juni 2009;
154. 1 (satu) rangkap blanko lembar Evaluasi Pelaksanaan Program BG-USB / SATAP dari Departemen Pendidikan Nasional RI;
155. 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor 918/3596/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007;
156. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor 602/1704/III/08 tanggal 17 Maret 2008;
157. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 905/1725/III/08 tanggal 19 Maret 2008;
158. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengantar SK Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan USB Tahun 2008 Nomor 1154/C3/DS/2008 tanggal 27 Juni 2008;
159. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Block Grant Pembangunan USB SMP dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2008;
160. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor 421/4878/X/07 tanggal 29 Oktober 2007;
161. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 248/Diknas. 425. 11/2. 195/IX/2008 tanggal 25 September 2008;

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Undangan Workshop KP USB dan P2 SATAP Cluster 42 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor: 1657 / C3.1 / DS / 2008 tanggal 23 Oktober 2008;
163. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penandatanganan SPPB Program Block Grant USB dan SD-SMP satu atap tahun 2008 Nomor 1639/C3.1/KU/2008 tanggal 23 Oktober 2008;
164. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat dari Departemen Pendidikan RI Nomor: 5505/C.C3/TU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Block Grant USB SMP tahun 2008;
165. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor 902/5187/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor 422/5639/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bupati Sumba Timur Nomor 642.2/2. 847/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
168. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor 12/KP-USB 0667/XI/2008 tanggal 30 November 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. dengan Petrus Bulu Malo dan Lukas Ndapa Wole;
169. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor 12/KP-USB 0667/XI/2008 tanggal 30 November 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. dengan Petrus Bulu Malo;
170. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Rumah Dinas Guru dan Pagar Sekolah yang dibuat oleh YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. tanggal 31 Agustus 2009;
171. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Pembayaran Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Mess Guru dan Pagar Tembok dari YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. kepada Richard Umbu Sulung, S.H tanggal 08 Januari 2009;
172. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Dana dari Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur periode bulan Januari 2009 tanggal 31 Januari 2009;
173. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Dana dari Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur periode bulan Februari 2009 tanggal 28 Februari 2009;
174. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Dana dari Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur periode bulan Maret 2009 tanggal 31 Maret 2009;

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



175. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor 954/369/I/2008 tanggal 15 Januari 2008;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

176. 1 (satu) buah sertifikat tanah No 198 dengan hak milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si;

177. 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur sesuai sertifikat dengan hak milik atas nama Obed Hilungara;

*Dirampas untuk Negara;*

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 59/Pid.Sus/2014/PT.KPG tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 11 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan saksi Obed Hilungara, S.H., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum pada angka 1 dan status barang bukti pada angka 7.176 serta angka 7.177, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si. alias Obed tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan";
2. Membebaskan Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si. alias Obed dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si. alias Obed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti angka 7.176 berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor 198 dengan hak milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si. dan barang bukti angka 7.177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Suma Timur sesuai dengan sertifikat hak milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si. dikembalikan kepada Obed Hilungara, S.H., M.Si.;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 11 Agustus 2014 untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Pernyataan Kasasi Nomor 73/AktaPid.Sus/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Desember 2014;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 59/Pid.Sus/2014/PT.KPG tanggal 13 November 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu pada tanggal 03 Desember 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa selain alasan keberatan dalam pasal tersebut permohonan kasasi dapat dibenarkan jika di dalam putusan Pengadilan didapati “tidak memberikan pertimbangan yang cukup” (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu putusan tersebut di atas tidak cukup mempertimbangkan fakta/data/bukti yang terungkap di persidangan atau putusan PN/PT (*judex facti*) kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga mempengaruhi terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

- Bahwa menurut hemat kami, Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusannya menetapkan barang bukti angka 7.176 berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor 198 dengan Hak Milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si dan barang bukti angka 7.177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur sesuai sertifikat dengan hak milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si., dikembalikan kepada Obed Hilungara, S.H., M.Si., peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena akibat perbuatan dari Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si alias Obed bersama-sama dengan Saksi David Bole Heo, S.AP. alias David alias Nyong dan Saksi Yakobus Lindimara, S.Th. alias Yakobus Lindimara menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp139.325.318,00 (seratus tiga puluh sembilan juta

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah), sehingga barang bukti angka 7.176 berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor 198 dengan Hak Milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si dan barang bukti angka 7.177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur sesuai sertifikat dengan hak milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si., dikembalikan kepada Obed Hilungara, S.H., M.Si tersebut, dapat dirampas untuk mengembalikan kerugian Negara;

Bahwa menurut hemat kami, Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa, yaitu mengenai program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi; Bahwa dengan demikian, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang terhadap Terdakwa Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si alias Obed tersebut belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektif maupun represif, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, yaitu:

- Dari segi Edukatif : jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Prepentif : hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif : hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif : hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015





perbuatannya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 59/Pid.Sus/2014/PT.KPG tanggal 13 November 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 11 Agustus 2014 mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga amar lengkapnya menyatakan Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si. alias Obed tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si. alias Obed dari dakwaan Primair Penuntut Umum dan kemudian menyatakan Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si. alias Obed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan kemudian menetapkan barang bukti angka 7.176 berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor 198 dengan hak milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si. dan barang bukti angka 7.177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan sertifikat hak milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si. dikembalikan kepada Obed Hilungara, S.H., M.Si. serta menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 11 Agustus 2014 untuk selain dan selebihnya, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten Sumba Timur, pada Tahun Anggaran 2008 – 2009, dalam pelaksanaan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMPN 2 Nggaha Ori Angu dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.300.182.500,00 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan Dana Sharing/dana pendamping dari APBD Kabupaten Sumba Timur

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan/atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tidak menyerahkan dana pendampingan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Komite Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Nggaha Ori Angu, yang merugikan negara sebesar Rp139.325.318,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Nggaha Ori Angu, Nomor LHAI-5504/pw24/5/2010 tanggal 07 September 2010;

- Bahwa mengenai barang bukti angka 7.176 berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor 198 dengan hak milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si. dan barang bukti angka 7.177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Suma Timur sesuai dengan sertifikat hak milik atas nama Obed Hilungara, S.H., M.Si., tepat dikembalikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi;

Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum mengenai berat ringannya pemidanaan tidak dapat dibenarkan, karena hal itu merupakan kewenangan *Judex Facti*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, demikian pula alasan kasasi tentang dakwaan yang seharusnya terbukti adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak dapat diajukan sebagai alasan dan keberatan kasasi, lagipula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan, *Judex Facti* telah mempertimbangkannya dengan benar sesuai kaedah-kaedah hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 tersebut, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3)

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Tipikor oleh Terdakwa telah cukup terpenuhi dengan alasan dan pertimbangan hukum:
  - a. Bahwa ternyata sesuai fakta hukum persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengelola dana pendamping dan menyerahkannya kepada Saksi Ricard Umbu Sulung, S.H sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sumba Timur, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena dikelola secara swakelola dan yang melaksanakan serta mengelola dana pembangunan tersebut adalah Komite Sekolah;
  - b. Bahwa Terdakwa telah memberikan dana pendamping kepada Ricard Umbu Sulung, sebagai orang yang tidak berhak menerima dan mengelola pembiayaan dalam pembangunan dari dana pendamping yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum, yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp139.325.318,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
  - c. Bahwa uang yang telah diterima atau diperoleh Saksi Ricard Umbu Sulung sebesar Rp139.325.318,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah, yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ricard Umbu Sulung, adalah sebagai akibat dari Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



2. Bahwa dari rangkaian fakta hukum persidangan, perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah cukup terpenuhi sebagai suatu perbuatan yang memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, yaitu menjadikan kaya atau bertambahnya kekayaan Saksi Ricard Umbu Sulung sebesar Rp139.325.318,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp139.325.318,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Nggaha Ori Angu, Nomor LHAJ-5504/pw24/5/2010 tanggal 07 September 2010;
4. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak bersifat edukatif bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara atau pemerintahan untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan keuangan Negara dan oleh karena itu adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang berat agar memberikan efek jera baik terhadap diri Terdakwa maupun terhadap pegawai negeri atau penyelenggara Negara lainnya yang menghambat pembangunan, sehingga tujuan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan;
5. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan terpenuhinya unsur “melawan hukum” dan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” serta unsur-unsur lainnya yang telah dibuktikan sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti a quo*, maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor telah cukup terpenuhi atau terbukti, dan dengan demikian dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ad Hoc Tipikor Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. berpendapat

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan, dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan", melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah, telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAINGAPU** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 14 Maret 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.  
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

( Roki Panjaitan, SH.)  
NIP.195904301985121001

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015